

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian desa merupakan keharusan yang dimiliki desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa tersebut memberikan kewenangan kepada desa agar dapat memiliki kemandirian sehingga dapat memiliki daya saing yang baik. Salah satu kemandirian desa merupakan bentuk penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tujuannya adalah sebagai cara meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik serta sebagai penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa tersebut, maka setiap desa mendapatkan Dana Desa.¹

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:²

¹Muhammad Nafiudin. (2018). Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal 59

²Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

- a. Peningkatan kualitas hidup;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Peningkatan pelayanan publik

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:³

- a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
- b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
- c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
- d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
- e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Kemiskinan di Negara sedang berkembang menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan meskipun kebanyakan Negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi, namun pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan relative semakin meningkat terutama di wilayah pedesaan. Dewasa ini kemiskinan pedesaan menjadi masalah utama dalam

³Ibid. Pasal 6

prose pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan karakteristik penyebab kemiskinan struktural yang dialami sangat banyak. Selain itu kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan dari pada daerah pedesaan, merupakan salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah pedesaan.⁴

Desa Penfui Timur merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Desa Noelbaki di Kecamatan Kupang Tengah yaitu Pada Tahun 2018 sebanyak 5645 ribu jiwa dengan rincian jumlah laki-laki adalah 3152 jiwa dan jumlah perempuan adalah 2493 yang terdiri dari 1050 KK, pada Tahun 2019 sebanyak 7721 ribu jiwa dengan rincian jumlah laki-laki adalah 4023 jiwa dan jumlah perempuan adalah 3698 yang terdiri dari 1176KK dan Pada Tahun 2020 sebanyak 9845 ribu jiwa dengan rincian jumlah laki-laki adalah 5.178 jiwa dan jumlah perempuan adalah 4667 yang terdiri dari 1263 KK sedangkan jumlah angka kemiskinan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dengan rincian pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu 102, sedangkan pada tahun 2020 yaitu 86 KK. Adapun penjelasan terperinci jumlah penduduk dan penurunan KK Miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁴Cica Sartika (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. Jurnal Ekonomi Uho. Volume 1 Nomor 1 Universitas Halu Oleo Kendari. Hal 106

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Penfui Timur berdasarkan KK Miskin Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk				Jumlah KK Miskin
		L	P	Jumlah Jiwa	KK	
1	2018	3152	2493	5645	1050	102
2	2019	4023	3698	7721	1176	102
3	2020	5.178	4667	9845	1263	86

Sumber data diolah dari Kantor Desa Penfui Timur 2020

Dengan melihat Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Penfui Timur berdasarkan KK Miskin Tahun 2018-2020 bahwa angka kemiskinan di Desa Penfui Timur semakin menurun pada tahun 2020.

Tabel 2
Anggaran Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Penfui Timur Tahun 2018

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Anggaran	Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Anggaran
Pembangunan Jalan Desa	Rp. 20.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	43.400.000,00
Pembangunan jalan lingkungan Desa	Rp. 496.343743,00	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	38.373.750,00
Pembangunan /pemeliharaan sarana dan prasarana Desa	Rp. 6.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	42.943.757,00
		Pendirian dan Pengembangan Bumdes	5.334.075,00
		Pelatihan Kuliner	35.422.304

		dan Pengembangan Makanan Lokal	
		Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa	28.270.000
		Bidang Tidak Terduga	11.485.427

Sumber: Data diperoleh dari kantor Desa Penfui Timur 2018

Tabel 3 Anggaran Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Penfui Timur Tahun 2019

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Anggaran	Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Anggaran
Sub Bidang Pendidikan	Rp. 48.000.000,00	Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 33.200.000,00
Sub Bidang Kesehatan	Rp. 78.000.000,00	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 7.763.000,00
Sub Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 504.905.246,00	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 123.370.000,00
Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp. 1.500.000,00	Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah(UMKM)	Rp. 69.660.000,00

Sumber: Data diperoleh dari kantor Desa Penfui Timur 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 dan 1.3 tentang Anggaran Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Penfui Timur Tahun 2019 Penulis menduga bahwa ADD Desa Penfui Timur berupa pembangunan jalan desa, pemberdayaan posyandu, UPK, Pembangunan jalan lingkungan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pemeliharaan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan usaha kecil dan industri Rumah Tangga, pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal, kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika sudah mampu menekan jumlah angka kemiskinan dimana pada Tahun 2018 sebesar 102 KK Miskin turun menjadi 86 KK Miskin di Tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Apakah Penggunaan Dana Desa Efektif Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan dana desa untuk mengurangi angka kemiskinan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Desa Penfui Timur

Sebagai bahan masukan bagi Desa Penfui Timur mengenai pemanfaatan dana desa untuk mengurangi angka kemiskinan dan digunakan sebagai dasar perbaikan dalam mengurangi angka kemiskinan dimasa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dibidang pemanfaatan dana desa ditingkat desa.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis dan dapat memperkaya referensi yang telah ada.